

**LAYANAN *MOBILE BANKING* PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY SYARIAH) KANTOR CABANG
PEMBANTU UII YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Eka Nur Fitriah
18213054

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**LAYANAN *MOBILE BANKING* PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY SYARIAH) KANTOR CABANG
PEMBANTU UII YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

**Eka Nur Fitriah
18213054**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

**LAYANAN *MOBILE BANKING* PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY SYARIAH) KANTOR CABANG
PEMBANTU UII YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : Eka Nur Fitriah
No. Mahasiswa : 18213054
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 16 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Aidha
(Aidha Trisanty, S.E., M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”



Yogyakarta, 18 Juni 2021

Penulis


Eka Nur Fitriah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam segala urusan. Sholawat dan salam tidak lupa penulis junjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Layanan *Mobile Banking* Pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII Yogyakarta” setelah melewati beberapa kali perbaikan untuk meraih gelar Ahli Madya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai Bapak Kulubianto dan Ibu Sunarti yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Dra. Diana Wijayanti., M.Si. selaku ketua Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Aidha Trisanty, SE., MM, CCS yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Ikhwan Fachrurazi yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir.
5. Teman-teman dan sahabat saya Mega, Okta dan Amara yang telah saling membantu, menampung keluh kesah dan memberikan dukungan setiap saat

selama menjalankan perkuliahan sampai bisa menyelesaikan perkuliahan ini bersama-sama.

6. Siti Anifah dan Titis Rahmawati yang berperan sebagai kakak terbaik selama saya menjalankan perkuliahan.
7. Semua staff dan karyawan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) KCP UII yang telah memberikan informasi dan ilmu selama magang.
8. Seluruh teman-teman khususnya perbankan dan keuangan kelas B 2018 yang telah berjuang bersama untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Penulis




Eka Nur Fitriah

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang.....	3
1.5 Lokasi Magang.....	4
1.6 Jadwal Magang.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Bank.....	5
2.1.1 Pengertian Bank.....	5
2.1.2 Pengertian Bank Syariah.....	6
2.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	7
2.1.4 Fungsi Bank.....	7
2.1.5 Jenis-jenis Bank.....	9
2.1.6 Produk dan Layanan Bank Syariah.....	10
2.2 <i>Electronic Banking</i>	17
2.3 <i>Mobile Banking</i>	19
BAB III.....	23
ANALISA DESKRIPTIF.....	23
3.1 Data Umum.....	23
3.1.1 Sejarah Bank BPD DIY.....	23
3.1.2 Profil Bank BPD DIY.....	24

3.1.3	Visi dan Misi Bank BPD DIY.....	25
3.1.4	Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII.....	26
3.1.4	Produk dan Jasa Bank BPD DIY Syariah KCP UII.....	27
3.2	Data Khusus.....	36
3.2.1	Fitur <i>Mobile Banking</i> di Bank BPD DIY Syariah.....	36
3.2.2	Proses Transaksi <i>Mobile Banking</i> di Bank BPD DIY Syariah.....	43
BAB IV.....		70
KESIMPULAN DAN SARAN.....		70
4.1	Kesimpulan.....	70
4.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang	4
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	7
Tabel 3.1 Jangka Waktu Pembiayaan Modal Kerja	33



Daftar Gambar

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah.....	26
Gambar 3.2 Cek Saldo.....	36
Gambar 3.3 Cek Mutasi.....	36
Gambar 3.4 Transfer Antar Bank.....	37
Gambar 3.5 Transfer Antar Rekening Bank BPD DIY.....	37
Gambar 3.6 Tarik Tunai.....	38
Gambar 3.7 QR Pay.....	38
Gambar 3.8 Fitur BPD DIY Mobile.....	42
Gambar 3.9 Alur Registrasi BPD DIY Mobile Melalui ATM Bank BPD DIY ...	43
Gambar 3.10 Alur aktivasi BPD DIY Mobile.....	46
Gambar 3.11 Aktivasi M-Banking di Bank BPD DIY.....	48
Gambar 3.12 Proses Download Aplikasi BPD DIY Mobile.....	48
Gambar 3.13 Alur Transaksi Cek Saldo di BPD DIY Mobile.....	49
Gambar 3.14 Alur Cek Mutasi pada BPD DIY Mobile.....	50
Gambar 3.15 Alur Transfer Antar Rekening di Bank BPD DIY.....	51
Gambar 3.16 Alur Transfer Online Antar Bank.....	52
Gambar 3.17 Alur Pembelian Pulsa di BPD DIY Mobile.....	53
Gambar 3.18 Alur Pembelian E-Wallet di BPD DIY Mobile.....	55
Gambar 3.19 Alur Pembayaran Telepon di BPD DIY Mobile.....	56
Gambar 3.20 Alur Pembayaran Pajak Daerah di BPD DIY Mobile.....	57
Gambar 3.21 Alur Pembayaran PBB di BPD DIY Mobile.....	58
Gambar 3.22 Alur Pembayaran Retribusi di BPD DIY Mobile.....	60
Gambar 3.23 Alur Pembayaran PDAM di BPD DIY Mobile.....	61
Gambar 3.24 Alur Pembayaran Asuransi di BPD DIY Mobile.....	62
Gambar 3.25 Alur Pembayaran Tiket di BPD DIY Mobile.....	63
Gambar 3.26 Alur Pembayaran Universitas di BPD DIY Mobile.....	64
Gambar 3.27 Alur Pembayaran E-Commerce di BPD DIY Mobile.....	65
Gambar 3.28 Alur Tarik Tunai di BPD DIY Mobile.....	66

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Formulir Permohonan Pembukaan Rekening	74
Lampiran 2: ATM Bank BPD DIY	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2020) melaporkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh kurang lebih 13,11 persen. Peningkatan bisnis perbankan syariah ini didukung oleh pertumbuhan teknologi dan informasi yang menunjang aktivitas layanan perbankan. Seperti yang berkaitan dengan internet yang telah merubah pola pikir masyarakat dalam menggunakan teknologi terbaru untuk bertindak cepat, praktis, dan efisien, terutama dalam melakukan transaksi *financial* maupun *non-financial* pada layanan perbankan. Pada umumnya masyarakat menggunakan metode pembayaran dengan uang, kartu kredit atau kartu debit dalam melakukan transaksi. Namun seiring berkembangnya teknologi membuat sistem pembayaran dalam transaksi perbankan mengalami perubahan agar dapat memudahkan nasabah.

Di Indonesia, bank berlomba-lomba berusaha memberikan layanan terbaiknya kepada nasabah. Berbagai fasilitas perbankan disiapkan untuk para nasabah agar nasabah dapat menggunakan fasilitasnya kapanpun, di manapun dan dalam berbagai hal. Salah satunya melalui fasilitas *electronic banking* yang memiliki berbagai jenis layanan dalam kemudahan akses bank oleh nasabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, *electronic banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank memperoleh

informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi melalui ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, dan *mobile phone* (OJK, 2007).

Layanan *mobile banking* atau yang lebih dikenal dengan *m-banking* merupakan salah satu bagian layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui *handphone* GSM (*Global for Mobile Communication*) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Hadirnya layanan *mobile banking* saat ini membuat nasabah dapat bertransaksi secara langsung tidak perlu datang ke bank atau ATM (*Automated Teller Machine*) sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Selain itu, keunggulan dari *mobile banking* adalah keamanan *user ID* atau *password* dan PIN yang hanya dapat diketahui oleh pemilik user itu sendiri. Penting bagi nasabah untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan transaksi keuangan secara *online* terlebih untuk mereka yang memiliki mobilitas yang tinggi.

Pengguna *mobile banking* setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi beberapa masyarakat ada yang belum terbiasa mengenai pemakaian *mobile banking* dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Di Indonesia pengguna *mobile banking* diperkirakan akan tumbuh dari 36 juta menjadi 88 juta pada tahun 2023 (Zufrizal, 2020). Saat ini *mobile banking* sangat berperan dalam kehidupan masyarakat sehingga nasabah diharuskan memahami serta mengetahui bagaimana proses transaksi *mobile banking* guna untuk meningkatkan persentase pengguna *mobile banking* di Indonesia, maka laporan tugas akhir ini mengangkat judul “**Layanan Mobile Banking Pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII Yogyakarta**”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pada kegiatan magang ini adalah untuk:

- 1) Memahami dan mengetahui fitur transaksi layanan perbankan pada *Mobile Banking* di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII.
- 2) Memahami dan mengetahui proses transaksi layanan perbankan dengan *Mobile Banking* pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII.

1.3 Target Magang

Target yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan magang adalah:

- 1) Mampu memahami dan mengetahui fitur transaksi layanan perbankan dengan *Mobile Banking* pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII.
- 2) Mampu memahami dan mengetahui proses transaksi layanan perbankan dengan *Mobile Banking* pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) Kantor Cabang Pembantu UII.

1.4 Bidang Magang

Bidang yang diambil selama kegiatan magang berlangsung di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) dalam penyusunan laporan tugas akhir dilakukan pada bidang *marketing funding*.

Marketing funding memiliki tugas menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Dengan menawarkan produk dari bank BPD DIY Syariah, seperti simpanan tabungan, simpanan giro maupun simpanan deposito.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari bank dikenal sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang dan setoran pembayaran.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 (OJK, 2013a):

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”

Menurut Ismail (2018) bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*), kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*).

Menurut Kasmir (2014) bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit (*lending*).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat yang berupa pinjaman atau kredit, selain itu bank menyediakan jasa layanan untuk masyarakat.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Indonesia termasuk kategori negara muslim terbanyak di dunia. Dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tercatat 87,18 persen penduduk muslim dan akan terus bertambah setiap tahunnya (Kemenag RI, 2013). Hal ini membuat Indonesia sebagai pasar yang memiliki potensi dalam perkembangan keuangan salah satunya yaitu perbankan syariah. Di Indonesia bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991 dan mulai dijalankan pada tahun 1992. Bank syariah didasarkan pada prinsip Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 (OJK, 2013b): “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Menurut Ismail (2011) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung perjanjian (akad) sebagaimana yang diatur dalam syariah Islam.

2.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip dan peraturannya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perbedaan mendasar bank syariah dan bank konvensional antara lain:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Berdiri sendiri dan tidak terikat nilai	Membatasi hanya pada usaha yang halal
2	Keuntungan atau pembagian bunga	Prinsip untung dan rugi yang dapat ditanggung bersama
3	Suku bunga tidak berubah	Bagi hasil dapat berubah sesuai pendapatan bank
4	Hanya untuk memperoleh keuntungan	Berusaha meraih kebahagiaan dunia dan akhirat
5	Hubungan dengan nasabah sebatas debitur dan kreditur	1. Kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>) 2. Penjual-pembeli (<i>murabahah</i> , <i>salam</i> dan <i>istishna</i>) 3. Sewa menyewa (<i>ijarah</i>)
6	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2017)

Pada dasarnya peraturan bank konvensional menggunakan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sistem bunga yang bersifat komersial dengan mencari keuntungan sedangkan bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam berdasarkan Al-quran dan Hadist dengan sistem bagi hasil.

2.1.4 Fungsi Bank

Fungsi utama bank telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang sama dengan itu dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai penerima kredit

(OJK, 2013a). Bank dapat berfungsi melakukan pembiayaan, investasi, menciptakan uang, menyediakan berbagai layanan dan jasa seperti pembayaran atau pembelian dan untuk menyimpan berbagai barang berharga. Bank memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Bank sebagai penghimpun dana masyarakat

Dalam hal ini bank menerima dana dari masyarakat kemudian memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan syariah. Bank syariah menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil.

b) Bank sebagai penyalur uang kepada masyarakat

Modal yang berasal dari simpanan masyarakat atau pihak lain akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang dinyatakan sesuai prinsip syariah. Dalam kegiatan ini bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan dana (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyalur, yaitu bank sebagai penampung dana yang terkumpul oleh bank dan menyalurkan kepada pihak yang memerlukan dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan.

- 2) Penerbit, yaitu bank sebagai penerbit sekaligus perantara pembayaran dan pengelolaan uang.
 - 3) Pembimbing, yaitu bank sebagai penuntun penerima pembiayaan untuk menggunakan pembiayaan yang diterimanya sesuai tujuan.
 - 4) Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi kegiatan utama dalam transaksi keuangan.
- c) Bank sebagai penyedia jasa dan layanan
- Bank menyediakan berbagai jasa dan layanan kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan atau imbalan sewa sehingga nasabah dimudahkan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Dalam kegiatan ini produk bank didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*tabarru*) menggunakan prinsip pinjam meminjam (*qardh*), *hiwalah*, *wakalah* dan *kafalah*.

2.1.5 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jenis-jenis perbankan meliputi (OJK, 2013a):

- a) Bank Umum
- Bank umum adalah bank dalam melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip secara konvensional atau prinsip syariah yang memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada serta wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.6 Produk dan Layanan Bank Syariah

Produk-produk pada bank syariah dibagi menjadi empat bagian akad dalam Islam. Setiap produk yang ada pada perbankan syariah berdasar pada prinsip jual beli, prinsip sewa-menyewa, prinsip bagi hasil, titipan dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Prinsip-prinsip tersebut adalah akad perbankan syariah yang dijalankan sesuai syarat dan rukunnya yang akan menghasilkan transaksi bebas dari *riba*, *maysir* dan *gharar* (Ansori, 2018). Bank Syariah melaksanakan kegiatan operasionalnya menjadi tiga kategori, yaitu:

a) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)

Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau disebut dengan *funding* dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Khusus untuk perbankan syariah, simpanan yang ditawarkan adalah tabungan dan giro yang dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya menggunakan akad *mudharabah*, karena deposito ditunjukkan untuk kepentingan investasi. Produk penghimpunan dana terdiri dari (Santoso & Rahmawati, 2016):

1) Giro *wadiah*

Merupakan produk simpanan dana pihak ketiga bank Syariah yang berdasarkan pada prinsip *wadiah* yang penarikan dananya bisa dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lain sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah*, di mana bank dapat memanfaatkan harta titipan atas izin nasabah dan menjamin untuk mengembalikan harta titipan nasabah secara utuh saat nasabah menghendaki.

2) Tabungan *mudharabah*

Merupakan investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Dalam prinsip *mudharabah*, deposan bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal sedangkan bank sebagai *mudharib* atau pengelola. Produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* adalah tabungan pendidikan, tabungan haji atau umroh dan tabungan kurban.

3) Deposito *mudharabah*

Merupakan investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Dana yang diterima oleh bank digunakan untuk melakukan *murabahah*, *ijarah*,

atau digunakan untuk *mudharabah* kedua. Apabila terjadi kerugian maka pihak bank harus bertanggung jawab penuh.

b) Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*)

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah berdasarkan prinsip *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* ataupun *qardh*. Sebagai penghimpun dana bank syariah akan mendapatkan imbalan berupa margin keuntungan untuk prinsip *murabahah*, bagi hasil untuk prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* serta biaya administrasi untuk prinsip *qardh*. Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari (OJK, 2007):

1) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan yang diperoleh oleh bank disepakati bersama di awal dan termasuk atas barang yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah (Santoso & Rahmawati, 2016) yaitu:

a) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* barang akan diserahkan kepada

nasabah pada saat diawal setelah nasabah menyelesaikan akad kemudian untuk melakukan pembayaran nasabah dapat membayar secara dicicil atau tangguh.

b) Pembiayaan *salam*

Salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan beberapa syarat dan melakukan pembayaran penuh secara tunai di awal pembelian. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual.

c) Pembiayaan *istishna'*

Istishna' merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

2) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk yaitu:

a) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pengelola (*mudharib*) atau orang ahli dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan baik secara bagi untung dan rugi atau secara bagi pendapatan antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara pemilik modal untuk mencampurkan dananya melalui suatu usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama berdasarkan besaran dana masing-masing.

3) Produk bank syariah berdasarkan akad sewa-menyewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Bank akan menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

c) Produk Layanan Jasa (*Service*)

Kegiatan bank syariah selain menghimpun dana dan menyalurkan dana juga memiliki kegiatan penunjang. Kegiatan ini banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Semakin lengkap fasilitas dan pelayanan yang dimiliki oleh suatu bank akan membuat banyak nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank tersebut maka keuntungan bank akan semakin besar. Beberapa bank syariah berusaha memuaskan nasabah dengan meningkatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah adalah pelayanan jasa yang tepat. Jenis produk pelayanan jasa yang ditawarkan bank syariah antara lain:

1) Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang melalui bank baik dalam kota, luar kota atau bahkan luar negeri dan lama pengiriman uang tergantung sarana yang digunakan untuk mengirim uang tersebut.

2) Inkaso (*Collection*)

Merupakan pemberian kuasa pada bank oleh nasabah untuk melakukan penagihan warkat yang berasal dari dalam kota maupun luar negeri.

3) Kliring (*Clearing*)

Merupakan penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta kliring dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan ke lembaga penagih warkat seperti bilyet giro atau cek di suatu tempat tertentu.

4) *Safe Deposit Box*

Merupakan fasilitas penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Barang-barang yang dititipkan tersebut akan dikenakan berbagai macam biaya ketika menyimpan barang di *safe deposit box*.

5) Bank Card

Merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah yang berguna untuk alat pembayaran, pengambilan uang secara tunai di ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit maupun atau penarikan dana dan cek atau tabungan.

6) Bank Notes (Valas)

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan oleh bank luar negeri yang diberikan kepada nasabah yang memiliki sifat seperti uang tunai.

7) Bank Garansi

Merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak baik perusahaan, perorangan, ataupun lembaga dalam bentuk surat jaminan.

8) Referensi Bank

Keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.

9) Bank Draft

Merupakan surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan.

10) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memperlancar arus barang ekspor dan impor termasuk barang dalam negeri atau antar pulau.

11) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Merupakan cek perjalanan atau cek wisata yang digunakan oleh nasabah yang hendak bepergian yang biasa dibawa oleh turis.

12) Menerima Setoran-setoran

Bank menawarkan jasa menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik dan pembayaran uang kuliah.

13) Melayani Pembayaran-pembayaran

Bank melayani pembayaran gaji, pension, honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon dan pembayaran bonus atau hadiah.

14) Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal

Bank memiliki peranan penting guna memajukan perkembangan pasar modal. Jasa yang diberikan oleh bank seperti penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek atau pialang, pedagang efek (*dealer*) dan perusahaan pengelola dana (*investment company*).

2.2 *Electronic Banking*

Saat ini keadaan semakin menuntut setiap orang untuk bergerak cepat. Sehingga menuntut dunia perbankan menyajikan berbagai layanan baru seperti *electronic banking* atau yang biasa disebut *e-banking* yang sudah diterapkan di Indonesia.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko (OJK, 2007):

“*electronic banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media *electronic* antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*”.

Keuntungan *electronic banking* bagi bank yaitu dapat mengembangkan kualitas layanan terutama untuk nasabah yang aktif bertransaksi di perbankan. Produk-produk layanan jasa bank yang termasuk dalam *e-banking* (Efendi, 2018) meliputi:

1. *Automatic Teller Machine* (ATM)

ATM merupakan fasilitas di mana nasabah bisa menarik dana tabungan atau giro nya dengan kartu ATM melalui jaringan ATM bank dan jaringan ATM yang terafiliasi dengan bank baik dalam maupun luar negeri. Fitur dari ATM adalah untuk tarik tunai, transfer, *payment*, *purchase* dan dapat digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan.

2. *Short Message Service* (SMS banking)

SMS *banking* merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan fasilitas SMS melalui telepon seluler atau *handphone*. Fitur yang ada dalam SMS *banking* meliputi layanan informasi cek saldo dan mutasi, transfer antar bank, pembayaran tagihan dan pembelian. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam keamanan transaksi SMS *banking* antara lain:

- a) Tidak menunjukkan nomor telepon pribadi atau kode akses nasabah kepada orang lain.
- b) Dilarang mencatat atau menyimpan kode akses SMS *banking* di tempat yang mudah diketahui orang lain.
- c) Setiap kali nasabah melakukan transaksi melalui SMS *banking* maka nasabah akan menerima respon balik atas transaksi tersebut dalam beberapa menit setelahnya melalui SMS.

- d) Kemudian nasabah akan mendapatkan pesan notifikasi atas transaksi dalam bentuk SMS yang dikirim melalui nomor telepon nasabah yang sudah didaftarkan dalam layanan SMS *banking*.

3. *Phone Banking*

Merupakan layanan perbankan yang dapat digunakan nasabah melalui *handphone* untuk mengetahui informasi seperti cek saldo dan mutasi rekening, transfer dana, juga dapat digunakan untuk pembayaran atau pembelian. Yang perlu diketahui untuk keamanan transaksi melalui *phone banking* yaitu:

- a) Nasabah harus menggunakan PIN *phone banking*.
- b) Nasabah perlu membuat PIN sendiri agar mudah menghapalnya. Jika nasabah merasa PIN tersebut telah diketahui oleh orang lain maka segera melakukan pergantian PIN.

4. *Internet Banking*

Internet banking merupakan layanan di mana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank. Fitur yang ditawarkan antara lain transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan dan melakukan pembelian.

2.3 *Mobile Banking*

Mobile banking atau yang sering disebut *m-banking* merupakan layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan nasabahnya bertransaksi melalui *smartphone* dan tidak perlu datang untuk melakukan antrean di meja *Teller*. Nasabah cukup mengunduh (*download*) aplikasi *mobile banking* yang dimiliki bank melalui *Play Store* atau *App Store* di *smartphone*. Akad yang digunakan pada *m-*

banking yaitu *wakalah*. Bentuk implementasi pada akad *wakalah* adalah transfer. di mana nasabah yang ingin mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang, mewakilkan dirinya untuk kegiatan tersebut kepada bank syariah. Kehadiran *m-banking* sangat membantu masyarakat di era kemajuan teknologi saat ini. Fitur yang ada pada layanan *m-banking* hampir sama dengan *internet banking*. Beberapa fitur yang ada dalam *m-banking* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) yaitu:

- a) Transfer dana antar rekening dan antar bank.
- b) Pengecekan saldo dan mutasi rekening, informasi nilai tukar dan informasi saldo.
- c) Pembayaran kebutuhan rumah seperti tagihan rekening telepon, air, listrik atau pembayaran lainnya.
- d) Pembelian dan *top up* dompet digital seperti *ShopeePay*, *OVO*, *Linkaja*, dll.
- e) Layanan administrasi perbankan seperti cetak rekening koran, mengganti PIN ATM dan layanan lainnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan transaksi pada *m-banking* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) yaitu:

- a) Nasabah harus mengamankan PIN *m-banking*.
- b) Nasabah perlu membuat PIN sendiri agar mudah diingat, jika nasabah merasa PIN tersebut telah diketahui oleh orang lain maka segera melakukan penggantian PIN.
- c) Jika *simcard* GSM (*Global for Mobile Communication*) nasabah hilang atau dicuri dapat menghubungi call center atau datang langsung ke bank terdekat untuk melakukan pemblokiran *m-banking*.

Kelebihan menggunakan *m-banking* antara lain (Hadi & Novi, 2014):


- a) Hemat waktu, karena tidak perlu meninggalkan kegiatan untuk melakukan transaksi perbankan, cukup menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet.
- b) Transaksi *real time online*, dapat dilakukan kapanpun dan di manapun melalui jaringan internet.
- c) Menghadirkan fitur yang sederhana dan gampang dipahami semua kalangan.
- d) Tarif pada *m-banking* relatif lebih rendah dibandingkan dengan *internet banking*.
- e) Lebih efisien karena tidak perlu mengantre.
- f) Aman, dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan dapat meminimalisasi risiko penipuan.

Selain kelebihan pada *m-banking*, aplikasi ini juga memiliki kekurangan antara lain:

- a) Rawan mengalami penipuan (*smishing*). *Smishing* adalah kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang agar bisa masuk ke dalam *account* keuangan pribadi seseorang dan mengambil uang.
- b) Ketika *smartphone* nasabah hilang atau dicuri maka akan dapat di *hack* melalui koneksi yang terenskripsi.
- c) Nasabah harus memiliki jaringan internet yang kuat untuk bisa mengakses aplikasi *m-banking*. Apabila koneksi internet kurang baik, maka nasabah akan kesulitan mengaksesnya.

Berikut syarat menggunakan *m-banking* (Pasha, 2019) adalah:

- a) Nasabah mempunyai rekening tabungan atau giro di bank.
- b) Nasabah mendaftarkan penggunaan aplikasi *m-banking* di bank terdekat dengan membawa identitas diri seperti KTP, kartu ATM dan buku tabungan.
- c) Kemudian mengisi formulir pembukaan aplikasi *m-banking*.
- d) Nasabah dapat mendownload aplikasi *m-banking* pada *Play Store* atau *App Store* di *smartphone*.
- e) Mengikuti alur sesuai arahan *customer service* hingga aplikasi dapat digunakan.



BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Bank BPD DIY

Pelopop bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi di tahun 1992 menjadi awal mula mengenalkan sistem operasional dan produk bank syariah kepada seluruh masyarakat yang cara kerjanya menggunakan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (OJK, 2017). Kehadiran bank syariah memperoleh dukungan positif dari masyarakat. Hal ini menjadikan awal yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di wilayah Yogyakarta.

Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961 dengan berlandaskan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Dengan melakukan berbagai penyesuaian, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY saat ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Bank BPD DIY Syariah sebagai perusahaan daerah yang mengapresiasi kebutuhan masyarakat terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dengan menggunakan prinsip Syariah (Ari, 2020). Bank BPD DIY Syariah mulai melaksanakan kegiatan operasional dan melayani nasabah sejak tahun 2007 yang diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X (Bank BPD DIY, 2021).

Tujuan pendirian Bank BPD DIY adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank BPD DIY sebagai bank umum yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas uang daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Humas Bank BPD DIY, 2020).

3.1.2 Profil Bank BPD DIY

Bank BPD DIY Syariah mulai beroperasi dan melayani nasabah pada tanggal 19 Februari 2009. Peresmian ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Cabang awal Bank BPD DIY Syariah berada di Jalan Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta. Pembukaan usaha syariah tersebut didasari oleh pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah khususnya di Yogyakarta (Ginting, 2020).

Dengan Bank BPD DIY melayani transaksi bagi masyarakat Yogyakarta dengan menggunakan prinsip syariah, sesuai dengan visi Bank BPD DIY Syariah, yaitu menjadi unit usaha syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Bank BPD DIY, 2021).

Beberapa produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank BPD DIY Syariah antara lain Giro *Wadiah*, Tabungan Sutura *Mudharabah*, Tabungan Haji dan Umrah Shafa *Mudharabah*, Tabungan Pendidikan Salam iB *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan untuk produk pembiayaan antara lain Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK) *Murabahah*, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

dan Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR), Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah*, Pembiayaan Porsi Haji (PPH) Multi Jasa, Pembiayaan Multi Jasa iB, Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah/Musyarakah*, Pembiayaan Investasi (PI) *Murabahah* dan Gadai Emas Syariah (Bank BPD DIY Syariah KCP UII, 2021).

Bank BPD DIY hingga saat ini memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor payment point, 55 lokasi mesin ATM dan 4 kantor layanan syariah (Bank BPD DIY, 2021). Teknologi informasi dan sumber daya manusia yang berkualitas yang telah mendukung banyaknya jaringan pelayanan tersebut untuk mempermudah nasabah dalam melaksanakan transaksi dan memberikan kualitas pelayanan terbaik. Dengan adanya usaha syariah dan kantor cabang syariah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya wilayah Yogyakarta.

3.1.3 Visi dan Misi Bank BPD DIY

1. Visi Perusahaan

a. Visi Bank BPD DIY

Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, terutama kredit skala kecil dan menengah, serta mendorong program pemberdayaan perekonomian daerah.

b. Visi Bank BPD DIY Syariah

Menjadi unit usaha syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Misi Perusahaan


a. Misi Bank BPD DIY

Bank BPD DIY sebagai bank umum, bertujuan memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama kredit skala kecil dan menengah serta mendorong pemberdayaan ekonomi daerah dalam upaya memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan daerah.

b. Misi Bank BPD DIY Syariah

Memberikan kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar dari hasil penyediaan jasa keuangan syariah.

3.1.4 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah KCP UII



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah
Sumber: Bank BPD DIY Syariah KCP UII, (2021)

3.1.4 Produk dan Jasa Bank BPD DIY Syariah KCP UII

1. Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk (Bank BPD DIY Syariah KCP UII, 2021):

a. Giro *Wadiah*

Simpanan dana pada Bank BPD DIY Syariah menggunakan prinsip *wadiah* yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap waktu menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro *wadiah* dapat digunakan untuk perorangan, badan usaha dan lembaga pemerintahan.

Fasilitas giro *wadiah* antara lain:

- 1) Pada cek dan bilyet giro dapat dikliringkan dan diinkasokan.
- 2) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Mendapatkan bonus.

Ketentuan setoran awal pada giro *wadiah* adalah:

- 1) Rekening perorangan setoran awal sebesar Rp1.000.000,00
- 2) Rekening badan usaha setoran awal sebesar Rp2.000.000,00

b. Tabungan Sutera *Mudharabah*

Produk simpanan dana pihak ketiga pada Bank BPD DIY Syariah yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

Fasilitas tabungan sutera *mudharabah*:

- 1) Menggunakan akad *mudharabah*, nasabah akan dapat bagi hasil sesuai dengan ketentuan bank.
- 2) Tidak ada biaya administrasi, tetapi untuk penggunaan fasilitas ATM Rp3.000,00/bulan.

Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimum sebesar Rp50.000,00
- 2) Minimum setoran selanjutnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 3) Saldo minimum Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

c. Tabungan Haji dan Umrah Shafa *Mudharabah*

Produk khusus untuk nasabah yang berniat menjalankan ibadah haji dan umrah. Nasabah akan dimudahkan untuk merencanakan ibadah haji sesuai kemampuannya dengan menggunakan tabungan ini.

Fasilitas tabungan haji dan umrah shafa *mudharabah*:

- 1) Menggunakan akad *mudharabah*, nasabah akan dapat bagi hasil sesuai dengan ketentuan bank.
- 2) Nasabah akan memperoleh souvenir perlengkapan haji.

Ketentuan pembukaan rekening:

- 1) Setoran awal minimum sebesar Rp500.000,00
- 2) Minimum setoran selanjutnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 3) Saldo minimum sebesar Rp500.000,00
- 4) Tidak ada biaya administrasi/pengelolaan rekening setiap bulan.
- 5) Tidak dapat ditarik kecuali untuk biaya ibadah haji dan umroh.

d. Tabungan Pendidikan Salam iB *Mudharabah*

Sarana untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan menggunakan prinsip syariah dan sebagai cara untuk melatih anak untuk menabung sejak dini.

Fasilitas Tabungan Pendidikan Salam iB *Mudharabah*:

- 1) Menggunakan akad *mudharabah*, nasabah akan dapat bagi hasil sesuai ketentuan bank.
- 2) Bebas biaya administrasi.

Ketentuan pembukaan rekening:

- 1) Setoran awal minimum Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Saldo minimum Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Setoran selanjutnya minimum Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Deposito *Mudharabah*

Investasi tidak terikat pihak ketiga pada Bank BPD DIY Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

Fasilitas deposito *mudharabah*:

- 1) Menggunakan akad *mudharabah*, nasabah akan dapat bagi hasil sesuai ketentuan bank.
- 2) Bisa menjadi agunan pembiayaan.

Ketentuan pembukaan rekening:

- 1) Minimum nominal sebesar Rp1.000.000,00

- 2) Setoran selanjutnya harus kelipatan dari Rp100.000,00
- 3) Jangka waktu deposito *mudharabah* ditetapkan dalam 1, 3, 6 dan 12 bulan.

2. Pembiayaan

Pendanaan dari Bank BPD DIY Syariah yang dapat digunakan oleh nasabah penerima pinjaman dalam bentuk (Bank BPD DIY Syariah KCP UII, 2021):

a. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK) *Murabahah*

Merupakan produk penyaluran dana berupa pembiayaan yang menggunakan prinsip *murabahah* untuk pembelian kendaraan sepeda motor dan mobil.

Fasilitas pembiayaan *murabahah*:

- 1) Nasabah bebas memilih kendaraan yang akan dibeli.
- 2) Jangka waktu pembiayaan sampai 5 tahun.
- 3) Angsuran tetap sesuai dengan kemampuan.

Ketentuan dan syarat pembiayaan:

- 1) Mengisi formulir pembiayaan.
- 2) Membawa syarat umum seperti KTP suami dan istri, KK dan buku tabungan.

b. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR)

Dalam pembiayaan ini menggunakan 3 jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah:

1) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Murabahah*

Merupakan produk Bank BPD DIY Syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* untuk pembelian rumah siap huni oleh nasabah dan juga melayani kondisi rumah baru atau rumah lama.

2) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Ishtishna*

Produk Bank BPD DIY Syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan prinsip *istishna* untuk pembelian rumah nasabah yang kondisinya masih dalam proses pembangunan atau konstruksi oleh pihak ketiga (*developer*) dan pembelian kavling siap bangun dari *developer*.

3) Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR) *Murabahah* atau *Istishna*

Produk Bank BPD DIY Syariah untuk perbaikan rumah yang sudah ada sebelumnya.

Jangka waktu pembiayaan di atas sampai dengan 15 tahun untuk rumah baru dan 10 tahun untuk rumah lama dengan syarat membawa indentitas KTP, KK, NPWP, dan pemilik agunan (SHM, BPKB, dll).

c. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah*

Merupakan produk penyaluran dana dari Bank BPD DIY Syariah dengan menggunakan prinsip *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan barang nasabah seperti pembelian alat-alat rumah tangga, bahan material bangunan, perhiasan emas/emas batangan dan sebagainya. Karyawan PNS, non PNS, professional dan swasta dapat menggunakan pembiayaan ini dengan cicilan sesuai kemampuan. Jangka waktu pembiayaan ini sampai dengan 5 tahun

dengan membawa syarat umum seperti identitas (KTP), KK, NPWP, dan pemilik agunan (SHM, BPKB, dll).

d. Pembiayaan Porsi Haji (PPH) Multi Jasa

Merupakan produk Bank BPD DIY Syariah yang dikhususkan bagi nasabah yang berniat segera menjalankan ibadah haji dan memperoleh nomor porsi haji dengan cepat. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 4 tahun dengan ketentuan setor tabungan haji shafa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

e. Pembiayaan Multi Jasa iB

Merupakan produk pembiayaan Bank BPD DIY Syariah dengan menggunakan akad *ijarah* untuk menyewakan suatu jasa guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah seperti jasa pendidikan, kesehatan, wisata, perjalanan ibadah haji dan umrah, acara-acara tertentu, dll. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.

f. Gadai Emas Syariah

Produk Bank BPD DIY Syariah yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan jaminan emas dan mengikuti prinsip gadai. Jaminan tersebut akan ditempatkan dalam penguasaan bank dan dikenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Fasilitas yang diberikan:

- 1) Emas yang digadaikan bisa dalam bentuk perhiasan, koin atau batangan.
- 2) Karatase minimum 16 karat dengan kadar emas 66,67 persen.

3) Penyimpanan barang (emas) aman dan berasuransi.

g. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah/Musyarakah*

Produk pembiayaan Bank BPD DIY Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah/musyarakah* untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah.

Fasilitas:

- 1) Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bank dengan nasabah.
- 2) Dapat difasilitasi dengan angsuran jiwa maupun asuransi kerugian.
- 3) Besarnya pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 80% dari kebutuhan nasabah.

Tabel 3.1 Jangka Waktu Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja	Akad	Jangka waktu
Koperasi	Mudharabah/musyarakah	5 tahun
Operasional Usaha	Mudharabah/musyarakah	2 tahun
Pembelian persediaan	Murabahah	2 tahun

Sumber: (Bank BPD DIY Syariah KCP UII, 2021)

h. Pembiayaan Investasi (PI) *Murabahah*

Merupakan produk penyaluran dana Bank BPD DIY Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang-barang modal seperti pembelian bangunan, mesin/peralatan, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi proyek yang ada atau pendirian proyek-proyek baru. Dengan fasilitas jangka waktu pembiayaan bangunan gedung sampai dengan 10 tahun dan kendaraan mesin 5 tahun.

i. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah*

Merupakan produk penyaluran dana pada Bank BPD DIY Syariah menggunakan akad *ijarah* untuk sewa suatu barang atau jasa. Penyewaan

barang antara lain rumah, apartemen, kendaraan, ruko, gedung atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan atau badan usaha. Jangka waktu pembiayaan kendaraan, mesin-mesin dan peralatan produksi sampai 5 tahun, sedangkan rumah dan bangunan pabrik sampai 10 tahun.

3. Jasa dan Layanan Bank BPD DIY Syariah

Jasa layanan pada Bank BPD DIY Syariah antara lain transfer, kiriman uang, kliring/ SKNBI, RTGS-BI, pembayaran listrik, telepon, tiket, gaji karyawan, referensi dan bank garansi, dll.

a. Jasa Pengiriman Uang

Jasa pengiriman uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui:

1) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa bank untuk mengirimkan sejumlah dana ke antar bank yang dituju dengan cepat dan dikenakan biaya transfer Rp25.000,00 per transaksi.

2) SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Jasa bank untuk mengirimkan dana melalui kliring antar bank dengan syarat dana yang ditransfer kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Estimasi dana sampai dihari yang sama pada rekening bank yang dituju dengan biaya transfer Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk tujuan wilayah Provinsi DIY dan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk di luar wilayah Provinsi DIY.

3) Western Union/WU

Jasa bank yang memungkinkan nasabah dapat mengirimkan dan menerima dana dari seluruh negara. Biaya pengiriman dana melalui

western union bergantung pada jumlah dana yang dikirim dan alamat pengiriman kemudian tarif akan ditentukan oleh western union.

b. Sistem Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll*)

Merupakan sistem yang diperuntukkan bagi suatu instansi pemerintah atau swasta yang dananya berada di Bank BPD DIY Syariah untuk digunakan membayar gaji karyawannya setiap bulan melalui rekening secara otomatis. Gaji tersebut dapat diambil oleh karyawan melalui *teller* di kantor bank maupun ATM.

c. Jasa Pembayaran Listrik dan Telepon

1) Pembayaran tagihan rekening listrik PLN

Bank BPD DIY melayani pembayaran tagihan rekening PLN dengan biaya Rp1.500,00 setiap pembayaran tagihan per bulan. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui *teller*, ATM dan auto debet.

2) Pembayaran tagihan rekening telepon PT. Telkom, Telkomsel dan Indosat

Bank BPD DIY dapat melayani pembayaran tagihan telepon dan pembelian pulsa. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, *teller* dan auto debet.

d. Bank garansi

Merupakan jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang dapat menimbulkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak penerima bank garansi jika pihak terjamin ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penerima bank garansi.


3.2 Data Khusus

3.2.1 Fitur *Mobile Banking* di Bank BPD DIY Syariah

Fitur-fitur yang ada pada BPD DIY *Mobile* antara lain (Dyah, 2021):

1. Layanan Perbankan

a) Cek Saldo




Gambar 3.2 Cek Saldo

Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Cek saldo merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank BPD DIY untuk mengetahui jumlah uang yang ada di dalam rekening tabungan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan cek saldo pada aplikasi BPD DIY *Mobile*.

b) Cek Mutasi




Gambar 3.3 Cek Mutasi

Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Cek mutasi merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank BPD DIY untuk mengetahui catatan atau riwayat transaksi pada rekening tabungan yang menunjukkan aktivitas keluar masuknya dana nasabah. Biaya yang dibebankan kepada nasabah sejumlah Rp2.500,00 tiap cek mutasi.


c) Transfer Antar Bank



Gambar 3.4 Transfer Antar Bank
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Merupakan fasilitas untuk mengirimkan sejumlah uang ke bank lain. Bank tujuan yang dapat menerima kiriman uang dari *m-banking* BPD DIY antara lain Bank Papua, Bank Agro Niaga, Bank Maluku, Bank Mayora, Bank Sultra, Bank Artos Indonesia, Bank Nagari, Bank Sulsel, Bank MNC Internasional, dan Bank IFI. Maksimal transaksi ke bank lain sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan biaya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) tiap transaksi.

d) Transfer Antar Rekening Bank BPD DIY



Gambar 3.5 Transfer Antar Rekening Bank BPD DIY
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Merupakan fasilitas untuk mengirimkan sejumlah dana antar rekening tabungan Bank BPD DIY. Maksimal nominal transaksi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanpa biaya yang dibebankan kepada nasabah yang ingin transfer antar Bank BPD DIY.

e) Tarik Tunai




Gambar 3.6 Tarik Tunai

Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Merupakan fasilitas dari Bank BPD DIY untuk melakukan penarikan uang tanpa ATM dengan minimal penarikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setiap penarikan di ATM Bank BPD DIY tidak ada biaya per transaksi penarikan, namun jika nasabah melakukan penarikan di ATM bank lain (ATM bersama/prima) maka terdapat biaya sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap transaksi.

f) QR Pay



Gambar 3.7 QR Pay

Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

QR (Quick Response) merupakan kode barcode yang berupa kotak-kotak kecil yang dapat menyimpan berbagai macam informasi pada sebuah produk satu dengan yang lain dan membutuhkan *smartphone* untuk pemindaian atau *scan* barcode sehingga terjaga keamanannya. Pembayaran dengan metode Scan QRIS (QR Code Indonesian Standard) dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara memindai atau *scan* kode QR di *merchant* yang telah bekerja sama dengan Bank

BPD DIY. Biaya transaksi sebesar 0 sampai 0,7 persen dari transaksi.

2. Layanan Pembelian dan Pembayaran

a) Pulsa

Merupakan layanan Bank BPD DIY untuk pembelian pulsa dengan berbagai macam *provider* antara lain Telkomsel Prabayar, Telkomsel Data dan XL Prabayar. Pembelian pulsa minimal Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan maksimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi.

b) *E-wallet*

Merupakan layanan Bank BPD DIY untuk mengisi ulang saldo *Go-Pay* dan *OVO* dengan biaya Rp1.000,00 per transaksi. Dengan ketentuan minimal jumlah *top up* Rp10.000,00 dan maksimum *top up* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c) Telepon/HP

Merupakan layanan untuk membayar tagihan atas penggunaan telepon nasabah. *Provider* yang dapat dilakukan untuk pembayaran yaitu Telkompay, Halo dan XL Pascabayar. Terdapat biaya yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp2.500,00 tiap transaksi.

d) Pajak Daerah

Jasa Bank BPD DIY untuk pembayaran pajak daerah. Beberapa pilihan daerah yang dapat melakukan pembayaran pajak melalui

BPD DIY *Mobile* antara lain daerah kota, Sleman dan Gunung Kidul. Tidak ada biaya per transaksi yang dibebankan kepada nasabah untuk pembayaran pajak daerah tersebut.

e) PBB

Jasa Bank BPD DIY untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Daerah yang dapat melakukan pembayaran PBB melalui BPD DIY *Mobile* antara lain daerah kota, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Nasabah tidak perlu membayar biaya tiap transaksi pembayaran PBB karena bebas biaya.

f) Retribusi

Retribusi merupakan pungutan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tidak ada tarif khusus untuk pembayaran retribusi daerah di BPD DIY *Mobile*.

Daerah Yogyakarta yang dapat melakukan pembayaran retribusi di Bank BPD DIY adalah Sleman, Bantul dan kota.

g) PDAM

Layanan Bank BPD DIY yang dapat digunakan untuk membayar tagihan air. Batas pembayaran tagihan PDAM adalah tanggal 20 setiap bulannya. Nasabah hanya perlu mengetahui nomor pelanggan yang sudah tertera di *website* PDAM sebelum melakukan pembayaran. Tarif yang dibebankan kepada nasabah Bank BPD DIY adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah). Daerah

yang dapat melakukan pembayaran PDAM melalui Bank BPD DIY yaitu Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kota dan Kulon Progo.

h) Asuransi

Merupakan layanan Bank BPD DIY yang dapat digunakan untuk membayar tagihan atas BPJS kesehatan. Nasabah dapat mengetahui tagihan BPJS melalui *website* resmi BPJS dan dapat melakukan pembayaran melalui BPD DIY Mobile dengan biaya Rp2.500,00 tiap transaksi.

i) Tiket

Merupakan layanan untuk melakukan pembelian tiket Kereta Api Indonesia dan pesawat Garuda Indonesia. Untuk pembelian tiket KAI tidak ada biaya atau tarif per transaksi, tetapi untuk pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia ada biaya Rp2.500,00 tiap transaksi.

j) Universitas

Fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan akademik di berbagai universitas, di antaranya UGM, UNY, UPN, UII, UMY, UST, UMBY, UKDW dan UAD. Nasabah hanya perlu memasukkan nomor tagihan dan memilih universitas yang sesuai. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk pembayaran universitas.

k) *E-Commerce*

Layanan Bank BPD DIY yang dapat digunakan untuk pembayaran Tokopedia. Pembayaran akan diverifikasi dalam waktu 1 x 24 jam. Bebas biaya atau tarif per transaksi untuk pembayaran *e-commerce*.

3. Layanan tambahan


a) Menu ubah *password* atau PIN

Menu yang bisa digunakan untuk ubah *password* atau PIN *mobile banking* BPD DIY.

b) Menu pesan

Menu yang digunakan untuk mengetahui informasi transaksi melalui pesan atau SMS dengan biaya pulsa Rp2.500,00 tiap transaksi.


Berikut merupakan contoh layanan dan fitur yang ada di Bank BPD DIY *Mobile*.



Gambar 3.8 Fitur BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

3.2.2 Proses Transaksi *Mobile Banking* di Bank BPD DIY Syariah

Berikut alur registrasi *m-banking* melalui ATM Bank BPD DIY:



Gambar 3.9 Alur Registrasi BPD DIY *Mobile* Melalui ATM Bank BPD DIY
Sumber: (Bank BPD DIY, 2021)

Berdasarkan gambar 3.9 di atas mengenai proses registrasi BPD DIY *Mobile* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nasabah dapat mengunjungi ATM Bank BPD DIY terdekat untuk melakukan pendaftaran atau registrasi.
2. Masukkan kartu ATM dan PIN dengan benar.
3. Pilih Bahasa Indonesia.
4. Pilih menu utama.

5. Pilih pendaftaran HP.
6. Baca dan pahami syarat dan ketentuan mengenai penggunaan nomor *handphone* untuk transaksi *mobile banking*. Kemudian pilih lanjut.
7. Masukkan nomor *handphone* yang ingin didaftarkan dan pastikan nomor tersebut masih aktif, lalu pilih benar.
8. Permintaan pendaftaran Bank BPD DIY *Mobile* akan diproses, selanjutnya PIN akan dikirim melalui SMS di nomor yang sudah didaftarkan sebelumnya.
9. Pendaftaran selesai. Silahkan ambil struk dan simpan untuk kemudian aktivasi di Kantor Cabang Bank BPD DIY agar bisa menggunakan fitur layanan Bank BPD DIY *Mobile*.

Perlu diketahui bahwa sebelum registrasi layanan BPD DIY *Mobile* maka nasabah harus mengetahui persyaratan registrasi BPD DIY *Mobile*. Berikut persyaratan registrasi Bank BPD DIY *Mobile* meliputi:

- a) Hanya nasabah perorangan Bank BPD DIY Syariah.
- b) Memiliki buku rekening tabungan dan kartu debit ATM.
- c) Memiliki *smartphone Android* dengan versi minimum 6.0 dan memerlukan IOS versi 8.0 atau versi yang lebih baru.
- d) Mengunduh aplikasi Bank BPD DIY *Mobile* melalui *Play Store* atau *App Store*.
- e) Memiliki nomor *handphone* yang aktif.
- f) Melakukan registrasi nomor *handphone* di ATM ataupun *Customer Service*.

Setelah mengetahui persyaratan dan melakukan registrasi *mobile banking* di ATM Bank BPD DIY, nasabah kemudian melakukan aktivasi melalui Kantor Cabang


Bank BPD DIY. Ketentuan untuk aktivasi *m-banking* di Bank BPD DIY Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pastikan nomor *handphone* yang digunakan untuk pendaftaran *m-banking* telah terdaftar di Bank BPD DIY Syariah.
2. Nasabah wajib merahasiakan dan bertanggung jawab atas PIN BPD DIY *Mobile*.
3. Nasabah harus menjaga keamanan PIN BPD DIY *Mobile* atau faktor otentikasi lain yang ditentukan bank dengan cara:
 - a) Tidak menunjukkan PIN BPDDIY *Mobile* atau faktor otentikasi lainnya kepada orang lain.
 - b) Menghapus SMS yang sudah dikirim ke bank, khususnya pesan SMS di mana tertera PIN BPD DIY *Mobile* atau faktor otentikasi lainnya.
 - c) Tidak mencatat PIN BPD DIY *Mobile* atau faktor otentikasi lainnya pada ponsel atau menulis pada sarana lainnya yang mudah dilihat oleh orang lain.
 - d) Tidak menggunakan PIN dengan format standar (misal : 123456, tanggal lahir dsb).
 - e) Mengubah PIN BPD DIY *Mobile* secara berkala.
 - f) Jika nasabah mengganti ponsel yang sudah pernah terinstal BPD DIY *Mobile*, maka nasabah harus menghapus aplikasi BPD DIY *Mobile* pada ponsel yang lama.

g) Apabila *simcard* atau *handphone* nasabah hilang atau dipindahtangankan ke pihak yang tidak berwenang, maka nasabah harus segera menghubungi *call center* atau melalui kantor Bank BPD DIY.

4. Pastikan nomor rekening dan kartu ATM yang didaftarkan adalah satu kesatuan dan saling keterkaitan.
5. Kesalahan sebanyak tiga kali dalam melakukan input data dapat

Berikut alur aktivasi *m-banking* di kantor cabang Bank BPD DIY:




Gambar 3.10 Alur aktivasi BPD DIY *Mobile*
Sumber: (Bank BPD DIY Syariah KCP UII, 2021)

Berdasarkan gambar 3.10 di atas mengenai alur aktivasi BPD DIY *Mobile* di kantor cabang Bank BPD DIY dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nasabah mengunjungi kantor cabang Bank BPD DIY terdekat dengan membawa buku tabungan, kartu ATM, KTP dan resi hasil pendaftaran melalui ATM.
2. Ambil nomor antrean *Customer Service* dan tunggu hingga dipanggil.
3. Nasabah mengisi formulir pendaftaran BPD DIY *Mobile*.
4. Informasi yang harus diisi pada formulir aktivasi BPD DIY *Mobile* adalah:
 - a) Nomor *handphone* yang dimiliki nasabah yang digunakan untuk registrasi dan sudah terdaftar di Bank BPD DIY.


- b) Kode verifikasi atau kode *password* yang dapat dibuat oleh nasabah di mana kode tersebut akan dikirimkan melalui SMS ke nomor *handphone* yang sudah terdaftar di Bank BPD DIY.
5. Nomor kartu ATM yang tertera pada kartu Bank BPD DIY yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan registrasi.
 6. Setelah selesai mengisi formulir kemudian *Instal* aplikasi BPD DIY *Mobile* di *smartphone*.
 7. Apabila nasabah Bank BPD DIY baru melakukan aktivasi pertama *m-banking* maka nasabah akan diminta untuk membuat *password* baru yang terdiri dari angka dan huruf dengan minimal 6 karakter.
 8. Mengatur rekening asal, rekening asal adalah rekening sumber pendebitan. Terdapat tiga pilihan rekening, jika nasabah memiliki lebih dari satu rekening maka bisa mengisi ketiganya. Apabila nasabah hanya memiliki satu rekening maka mengisi satu rekening saja. Lalu simpan.

Berikut merupakan gambar aktivasi BPD DIY *Mobile*:



Gambar 3.11 Aktivasi *M-Banking* di Bank BPD DIY
Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Setelah nasabah melakukan aktivasi BPD DIY *Mobile* maka nasabah dapat mengunduh aplikasi *m-banking* Bank BPD DIY. Berikut proses *download* aplikasi BPD DIY *Mobile*:



Gambar 3.12 Proses *Download* Aplikasi BPD DIY *Mobile*
Sumber: (Bank BPD DIY, 2021)

Berdasarkan gambar 3.12 di atas mengenai proses *download* aplikasi BPD DIY *Mobile* dengan memperhatikan langkah-langkah berikut:

1. Proses *download* aplikasi BPD DIY *Mobile* dapat dilakukan melalui *smartphone* Android versi 6.0 atau yang lebih tinggi dan IOS versi 8.0 atau yang lebih tinggi dengan *keyword* BPD DIY *Mobile*.
2. *Download* aplikasi tersebut dan nasabah dapat menggunakannya.

Setelah melakukan registrasi dan aktivasi BPD DIY *Mobile* maka nasabah dapat menggunakan fasilitas BPD DIY *Mobile* untuk bertransaksi. Berikut merupakan proses transaksi pada BPD DIY *Mobile*:

1. Cek Saldo



Gambar 3.13 Alur Transaksi Cek Saldo di BPD DIY *Mobile*
Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.13 di atas, langkah-langkah cek saldo adalah sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi BPD DIY *Mobile*.

- 2) Masukkan *password* Bank BPD DIY *Mobile*.
- 3) Pilih menu info rekening.
- 4) Kemudian pilih cek saldo.
- 5) Masukkan nomor rekening lalu pilih kirim.
- 6) Info rekening akan memunculkan detail nomor rekening, waktu dan saldo.

2. Cek Mutasi



Gambar 3.14 Alur Cek Mutasi pada BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.14 di atas, langkah-langkah cek mutasi adalah sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi BPD DIY *Mobile*.
- 2) Masukkan *password* Bank BPD DIY *Mobile*.
- 3) Pilih menu info rekening.
- 4) Pilih cek mutasi.
- 5) Masukkan nomor rekening lalu pilih kirim.

6) Semua catatan atau riwayat transaksi dalam rekening akan muncul.

3. Transfer Antar Rekening di Bank BPD DIY



Gambar 3.15 Alur Transfer Antar Rekening di Bank BPD DIY
Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.15 di atas mengenai transfer *online* antar Bank BPD DIY dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile*.
- 2) Nasabah dapat memilih menu transfer.
- 3) Masukkan nomor rekening pengirim.
- 4) Terdapat dua pilihan kategori bank, jika nasabah ingin transfer antar bank DIY maka dapat memilih *inhouse* bank transfer.
- 5) Pilih bank DIY untuk transfer antar Bank BPD DIY.

- 6) Masukkan nomor rekening tujuan yang akan digunakan untuk transfer.
 - 7) Isi jumlah nominal uang yang akan ditransfer.
 - 8) Masukkan berita (*optional*), lalu pilih kirim.
4. Transfer *Online* Antar Bank




Gambar 3.16 Alur Transfer *Online* Antar Bank
Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.16 di atas mengenai transfer *online* antar bank pada BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile*.
- 2) Nasabah dapat memilih menu transfer.
- 3) Masukkan nomor rekening pengirim.

- 4) Nasabah dapat memilih kategori bank. Terdapat dua pilihan kategori bank, jika nasabah ingin transfer antar bank maka dapat memilih *inter* bank transfer.
 - 5) Lalu pilih rekening yang akan dituju. di dalam menu rekening tujuan terdapat beberapa bank di antaranya BPD Papua, Bank Agro Niaga, Bank Maluku, Bank Mayora, Bank Sultra, Bank Artos Indonesia, Bank Nagari, Bank Sulsel, Bank MNC Internasional dan Bank IFI.
 - 6) Setelah itu masukkan nominal uang yang akan ditransfer.
 - 7) Nasabah dapat memasukkan berita atau referensi (*optional*) lalu pilih kirim.
5. Pembelian Pulsa



Gambar 3.17 Alur Pembelian Pulsa di BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.17 mengenai pembelian pulsa menggunakan aplikasi BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile*.
- 2) Pilih menu pembelian.
- 3) Masukkan nomor pemilik rekening.
- 4) Pada kategori pembelian terdapat dua pilihan, nasabah dapat memilih telekomunikasi untuk melakukan pembelian pulsa.
- 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih operator yang diinginkan. Pada BPD DIY *Mobile* terdapat tiga pilihan operator di antaranya Telkomsel Prabayar, Telkomsel Data dan XL Prabayar.
- 6) Masukkan nomor yang akan diisi pulsa.
- 7) Nasabah bisa memilih nominal pembelian pulsa yang diinginkan. Minimal pembelian pulsa yaitu Rp15.000,00 dan maksimal Rp200.000,00. Lalu pilih kirim.
- 8) Pulsa otomatis akan masuk ke nomor tujuan dan saldo di rekening akan berkurang.

6. Pembelian *e-wallet*

Gambar 3.18 Alur Pembelian *E-Wallet* di BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.18 di atas mengenai pembelian *e-wallet* pada aplikasi

BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukan *password* BPD DIY *Mobile*.
- 2) Pilih menu pembelian.
- 3) Masukkan nomor pemilik rekening.
- 4) Selanjutnya pada kategori pembelian, nasabah dapat memilih *e-wallet*.
- 5) Dalam menu *e-wallet* terdapat dua pilihan yaitu pembelian *Go-Pay* dan *OVO*. Nasabah dapat memilih sesuai yang diinginkan.

6) Masukkan nomor *handphone* dengan benar.

7) Kemudian masukkan jumlah nominal pembelian. Lalu pilih kirim.

7. Pembayaran Telepon



Gambar 3.19 Alur Pembayaran Telepon di BPD DIY *Mobile*

Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.19 di atas mengenai pembayaran tagihan telepon pada BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile*.
- 2) Pilih menu pembayaran.
- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Dalam kategori pembayaran nasabah dapat memilih telepon/ HP.

- 5) Kemudian pada pilihan nama biller nasabah dapat memilih yang sesuai. Terdapat tiga nama biller pada BPD DIY *Mobile* di antaranya yaitu Telkompay, Halo dan XL Pascabayar.
- 6) Selanjutnya nasabah dapat memasukkan nomor id pelanggan lalu pilih kirim.

8. Pembayaran Pajak Daerah




Gambar 3.20 Alur Pembayaran Pajak Daerah di BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.20 di atas mengenai pembayaran pajak daerah pada BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile*.

- 2) Pilih menu pembayaran.
 - 3) Masukkan nomor rekening.
 - 4) Nasabah dapat memilih pajak daerah dalam kategori pembayaran.
 - 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih daerah yang sesuai untuk pembayaran pajak. Terdapat tiga pilihan di antaranya daerah kota, Sleman dan Gunung Kidul.
 - 6) Nasabah memasukkan *id billing* pembayaran pajak.
9. Pembayaran PBB



Gambar 3.21 Alur Pembayaran PBB di BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.21 di atas mengenai pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menggunakan aplikasi BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile*.
- 2) Pada menu utama untuk pembayaran PBB nasabah bisa pilih pembayaran.
- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Kemudian pilih kategori pembayaran PBB.
- 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih daerah yang sesuai untuk pembayaran PBB. Terdapat lima pilihan daerah di antaranya kota, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman.
- 6) Masukkan nomor object pajak.
- 7) Nasabah dapat memilih tahun pembayaran PBB kemudian pilih kirim.

10. Pembayaran Retribusi



Gambar 3.22 Alur Pembayaran Retribusi di BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.22 di atas mengenai pembayaran retribusi pada BPD *DIY Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD *DIY Mobile* dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih pembayaran.
- 3) Masukan nomor rekening.
- 4) Kemudian pilih kategori pembayaran retribusi.
- 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih daerah yang sesuai untuk pembayaran retribusi. Terdapat tiga pilihan daerah di antaranya Sleman, Bantul dan kota.

6) Nasabah dapat memasukkan *id* pelanggan retribusi daerah.

11. Pembayaran PDAM



Gambar 3.23 Alur Pembayaran PDAM di BPD DIY *Mobile*
Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.23 di atas mengenai pembayaran PDAM pada BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile* dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih pembayaran.
- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Kemudian pilih kategori pembayaran PDAM.

- 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih daerah yang sesuai untuk pembayaran retribusi. Terdapat lima pilihan daerah di antaranya Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kota dan Kulon Progo.
- 6) Nasabah dapat memasukkan *id* pelanggan pembayaran PDAM.

12. Pembayaran Asuransi



Gambar 3.24 Alur Pembayaran Asuransi di BPD DIY Mobile
Sumber: (Aplikasi BPD DIY Mobile, 2021)

Berdasarkan gambar 3.24 di atas mengenai pembayaran asuransi pada BPD DIY Mobile dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY Mobile dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih pembayaran.

- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Kemudian pilih kategori pembayaran asuransi.
- 5) Nasabah dapat memilih BPJS kesehatan.
- 6) Kemudian pilih bulan untuk pembayaran BPJS kesehatan lalu kirim.

13. Pembayaran Tiket



Gambar 3.25 Alur Pembayaran Tiket di BPD DIY Mobile
Sumber: (Aplikasi BPD DIY Mobile, 2021)

Berdasarkan gambar 3.25 di atas mengenai pembayaran tiket pada BPD DIY Mobile dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY Mobile dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih pembayaran.

- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Kemudian pilih kategori pembayaran tiket.
- 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih kategori tiket Kereta Api Indonesia atau Garuda Indonesia.
- 6) Nasabah memasukkan kode dan pilih kirim.

14. Pembayaran Universitas



Gambar 3.26 Alur Pembayaran Universitas di BPD DIY *Mobile*
Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.26 di atas mengenai pembayaran universitas pada aplikasi BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile* dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih pembayaran.
- 3) Masukkan nomor rekening.

- 4) Nasabah dapat memilih kategori pembayaran universitas.
- 5) Selanjutnya nasabah dapat memilih beberapa universitas yang sesuai untuk membayar tagihan di antaranya Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Ahmad Dahlan.
- 6) Masukkan nomor tagihan dengan benar lalu kirim.

15. Pembayaran *E-commerce*



Gambar 3.27 Alur Pembayaran *E-Commerce* di BPD DIY Mobile
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY Mobile, 2021)

Berdasarkan gambar 3.27 di atas mengenai pembayaran *e-commerce* pada BPD DIY *Mobile* dengan cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile* dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih pembayaran.
- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Selanjutnya nasabah dapat memilih pembayaran Tokopedia.
- 5) Nasabah memasukkan id pelanggan lalu pilih kirim.

16. Tarik Tunai



Gambar 3.28 Alur Tarik Tunai di BPD DIY *Mobile*
 Sumber: (Aplikasi BPD DIY *Mobile*, 2021)

Berdasarkan gambar 3.28 di atas mengenai tarik tunai tanpa ATM pada aplikasi

BPD DIY *Mobile* cara berikut:

- 1) Masukkan *password* BPD DIY *Mobile* dan *login*.
- 2) Pada menu utama nasabah dapat memilih Tarik tunai.
- 3) Masukkan nomor rekening.
- 4) Selanjutnya nasabah dapat memilih nominal uang yang akan ditarik, dengan jumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai Tugas Akhir yang berjudul “Layanan *Mobile Banking* Pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY Syariah) KCP UII Yogyakarta” maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fitur transaksi layanan perbankan pada BPD DIY *Mobile* antara lain informasi rekening (cek saldo dan cek mutasi), transfer antar bank dan antar rekening Bank BPD DIY, pembelian berupa pulsa dan *e-wallet*, pembayaran (telepon, pajak daerah, PBB, retribusi daerah, PDAM, tiket, akademik universitas, BPJS, *e-commerce*), tarik tunai tanpa kartu dan pembayaran dengan metode Scan QRIS (QR Code Indonesian Standard).
2. Tata cara serta proses transaksi layanan perbankan dengan BPD DIY *Mobile* adalah nasabah harus registrasi *mobile banking* terlebih dahulu yang dapat dilakukan melalui ATM Bank BPD DIY maupun kantor cabang Bank BPD DIY kemudian nasabah melakukan pendaftaran dan aktivasi *mobile banking* melalui kantor cabang Bank BPD DIY kemudian nasabah dapat mengunduh aplikasi BPD DIY *Mobile* dan menggunakan fasilitas yang tersedia.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari Tugas Akhir di atas maka terdapat beberapa saran mengenai BPD DIY *Mobile* sebagai berikut:

1. Layanan *mobile banking* Bank BPD DIY sangatlah membantu bagi nasabah yang tidak ada waktu untuk datang ke kantor cabang tetapi untuk layanan pembayaran listrik atau pembelian token listrik melalui BPD DIY *Mobile* belum bisa dilakukan sehingga akan lebih baik lagi jika ditambahkan layanan baru seperti pembayaran listrik atau pembelian token listrik untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara mudah, cepat dan aman.
2. Pada proses transaksi melalui aplikasi BPD DIY *Mobile* terdapat kekurangan yaitu sering terjadi kegagalan atau lambatnya konektivitas pada transaksi maka pihak bank BPD DIY dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya agar lebih praktis sehingga bisa bersaing dengan *mobile banking* bank lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ari, S. (2020). *Bank BPD DIY Bertransformasi untuk Jawab Semua Kebutuhan Masyarakat di HUT ke-59*. Yogyakarta: Tribun Jogja.
- Aplikasi BPD DIY Mobile. (2021).
- Bank BPD DIY Syariah KCP UII. (2021). *Produk dan Jasa Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY*.
- Bank BPD DIY. (2021). *Syarat dan Ketentuan BPDDIY Mobile*. Retrieved from Bank BPD DIY Kita Berkembang Bersama: <https://bpddiy.co.id/syarat-ketentuan-dan-kebijakan-privasi.html>
- Bank BPD DIY. (2021). *Bank BPD DIY: Padukan Kultur dan Teknologi*. Retrieved from Bank BPD DIY Kita Berkembang Bersama: <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=berita&id=50>
- Bank BPD DIY. (2021). *Visi dan Misi*. Retrieved from Bank BPD DIY Kita Berkembang Bersama: <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=visi>
- Bank BPD DIY. (2021). *Sejarah Singkat Bank BPD DIY*. Retrieved from Bank BPD DIY Kita Berkembang Bersama: <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=sejarah>
- Bank BPD DIY Syariah KCP UII. (2021). *Produk dan Jasa Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY*.
- Dyah, A. (2021, Maret 10). (E. N. Fitriah, Interviewer)
- Efendi, I. (2018). Pengertian E-banking. *it-jurnal.com*.
- Ginting, N. S. (2020). *BPD DIY Syariah Membuka Kantor Baru untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat*. Yogyakarta: Tribun Jogja.
- Humas Bank BPD DIY. (2020, September 25). *Bank BPD DIY Kuatkan Komitmen Pulihkan Ekonomi Masyarakat*. Retrieved from <https://www.bpddiy.co.id/berita456.html>
- Hadi, S., & Novi. (2014). Faktor-Faktor yang memengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking. 1-67.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jogja Politan. (2020, 11 05). *Layanan BPD DIY Mobile Kian Diminati*. Retrieved from [Harianjogja.com: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/05/514/1054517/layanan-bpd-diy-mobile-kian-diminati](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/05/514/1054517/layanan-bpd-diy-mobile-kian-diminati)
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenag RI. (2013, Mei 8). Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://pkub.kemenag.go.id/files/pkub/file/file/Data/zuqi1368036766.pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Desember 31). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Desember-2020/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Desember%202020.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- OJK. (2017). *Sejarah Perbankan Syariah*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. (2005). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137940/peraturan-bi-no-746pbi2005>
- Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. (2005). Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/192.pdf>
- Pasha, A. R. (2019, Maret 6). Retrieved from <https://www.cermati.com/artikel/bank-mandiri-kenali-internet-banking-dan-cara-mendaftar>
- Santoso, & Rahmawati, U. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *journal.iainkudus.ac.id*, 239-249.
- Santoso, & Rahmawati, U. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 330-334.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (1998). Retrieved from <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . (2008). Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Zufrizal. (2020, Desember 9). *Pengguna Mobile Banking di 4 Negara ini Bakal Meroket*. Retrieved from Finansial: <https://finansial.bisnis.com/read/20201209/90/1328817/pengguna-mobile-banking-di-4-negara-ini-bakal-meroket>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan Pembukaan Rekening



FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

CABANG :

Nomor Nasabah : _____

Nomor Rekening : _____

NASABAH PERORANGAN

Nama lengkap. :

Nama alias :

Tempat & tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Alamat tempat tinggal :

Telepon Rumah :

Telepon Seluler : E-Mail :

Alamat sesuai KTP :

Kode Pos :

Tanda pengenal : KTP SIM Paspor KITAS/KITAP Kartu Pelajar Lainnya

Nomor tanda pengenal : Masa Berlaku

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Lainnya

Jenis rekening : Simpeda Sutera Sutera Emas Tunas Shafa Deposito Giro Kredit Lainnya

NPWP Ada, Nomor : Tidak Ada

Surat dikirim ke : Kantor Rumah Ambil Sendiri

Status pemohon : Pribadi Kuasa

Hubungan dengan bank : Terkait Tidak Terkait

Nama kontak : Hubungan:

Alamat nama kontak : Telepon:

Pekerjaan : Pelajar/Mhs PNS Karyawan Swasta TNI/POLRI Kary.BUMN/D

Profesional Pensiunan Wiraswasta Ibu rumah tangga Lainnya

Jabatan :

Surat penunjukan : (untuk kelompok)

Alamat pekerjaan :

Status pernikahan : Lajang Menikah Janda/Duda

Pendidikan terakhir : SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

Status gelar : (misal : SH, Ir, SE, dll)

Penghasilan per bulan : dibawah Rp.5 jt >Rp.5 Jt s/d Rp.15 jt >Rp.15 jt s/d Rp.25 jt diatas Rp.25 jt

Sumber dana : Gaji/Upah Usaha Lainnya

Penggunaan dana : Simpanan Penerimaan Gaji Kebutuhan Rumah Tangga Transaksi Usaha

Nama gadis ibu kandung :

Nama pengampu *) : (foto copy identitas terlampir)

Bersama ini saya/kami menyatakan bahwa:

1. Semua data isian diatas adalah benar.
2. Menyetujui serta tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di Bank BPD DIY.
3. Dana yang saya setorkan dan pergunakan tidak berasal dari / untuk tujuan *money laundering* atau pencucian uang.

Tanda tangan
Petugas Penerima :

Tanda tangan
Pemohon :

DIISI OLEH BANK

Dengan ini Bank BPD DIY menyetujui / menolak **) permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut diatas berupa rekening : Simpeda / Sutura / Sutura Emas / Tunas / Shafa / Deposito / Giro / Kredit / Lainnya **) dengan Rekening Nomor :

.....

..... ,

Tanda tangan
Pejabat :

Memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003

Catatan : Isilah Tanda ✓ pada kotak pilihan yang sesuai/dikehendaki

*) Nama Pengampu diisi apabila pembukaan rekening untuk nasabah yang dianggap belum cakap hukum

**) Coret yang tidak perlu

Form : 2007-01/PMN

Lampiran 2: ATM Bank BPD DIY

